



OPTIMALISASI FUNGSI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM MEMAKSIMALKAN KINERJA BAZNAS KOTA MALANG MENURUT PERATURAN BAZNAS NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT

Asri Ainul Habibah¹, Moh. Toriquuddin², Luthfatul Qibtiyah³

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,2}, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amin Prenduan
Sumenep³

asriainulhabibah@gmail.com¹, hm.toriquuddin@gmail.com², lutfatulqibtiyah@gmail.com³

Abstract

This paper aims to describe the optimize the function of zakat collection unit (UPZ) in maximizing the performance of BAZNAS City of Malang according to BAZNAS Rule Number 2 of 2016. This research includes empirical legal research using a sociological juridical approach. Data collecting done by structured interviews and documentation and than analyzed by data reduction, data presentatiton and conclusions/verification. The results of this research that the Zakat Collecting Unit (UPZ) which is under the auspices of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Malang City carries out its duties and functions in broad outline in accordance with BAZNAS Rule Number 2 of 2016 concerning Formation and Work Procedures Zakat Collection Unit. Each UPZ has its own methods and methods in collecting or distributing zakat, infaq and alms (ZIS) funds. The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Malang City recognizes the performance of the Zakat Collecting Unit (UPZ) to help Malang City BAZNAS in maximizing BAZNAS performance, especially in the distribution of zakat, infaq and alms (ZIS) funds to those who are entitled to receive them.

Keywords: UPZ, BAZNAS, BAZNAS Rule Number 2 Of 2016

PENDAHULUAN

Zakat salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maliyah ijtima'iyah*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari

sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹

Di Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum, pemerintah menetapkan lembaga tersendiri yang khusus mengurus masalah zakat masyarakat Indonesia. Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga tersebut yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas BAZNAS tercakup ke dalam tiga aspek, yaitu penghimpunan zakat dari masyarakat, pengelolaan zakat dan yang terakhir pendistribusian zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Perbedaan antara BAZNAS dan LAZ yaitu, BAZNAS merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia, sedangkan LAZ adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, salah satu LAZ yang telah berskala nasional dan juga mendapat ijin dari Kementrian Agama yaitu NU CARE LAZISNU (Lembaga Amil Zakat di bawah naungan NU) dan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat dibawah naungan Muhammadiyah).²

Dengan demikian, BAZNAS adalah satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun, dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.³ Walaupun dana yang dikelola merupakan dana ZIS akan tetapi dalam pengelolaannya mengikuti pengelolaan zakat, karena pengelolaan zakat sendiri sudah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa keanggotaan BAZNAS berjumlah 11 orang. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan "*Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/ kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya*"⁴

¹ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh Sosial Dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 1.

² Muhammad Asep Zaelani, "Mengenal Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia," *Kompasiana*, 2018.

³ <https://BAZNAS.Go.Id/Profil> Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2020

⁴ DPR RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011.

Unit pengumpul zakat atau yang lebih dikenal dengan istilah UPZ merupakan unit yang dibentuk oleh BAZNAS sebagai kaki tangan BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan zakat. Ketentuan mengenai prosedur kerja UPZ diatur langsung oleh peraturan Ketua BAZNAS.⁵

BAZNAS membentuk UPZ pada beberapa institusi, tapi institusi tersebut disesuaikan dengan ruang lingkup BAZNAS yang membentuk UPZ, jika yang membentuk adalah BAZNAS nasional maka UPZ tersebut berada pada insitusi secara nasiona, jika yang membentuk adalah BAZNAS Provinsi maka UPZ yang dibentuk akan berada pada institusi dalam ruang lingkup Provinsi, dan jika yang membentuk UPZ merupakan BAZNAS Kabupaten/ kota, maka UPZ terseut berada pada institusi secara Kabupaten/ kota.

Tugas UPZ sudah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Dipaparkan dalam Pasal 7 Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ bahwa tugas UPZ yaitu membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta UPZ juga dapat membantu BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan BAZNAS.

BAZNAS kota malang merupakan salah satu BAZNAS di Jawa Timur yang memanfaatkan adanya UPZ dalam pelaksanaan program kerja BAZNAS. UPZ di bawah BAZNAS Kota Malang tidak hanya membantu dalam pengumpulan dana ZIS, tapi juga membantu dalam pendistribusian kepada mustahik dan membantu dalam pengawasan pemanfaatan dana ZIS yang diterima oleh mustahik.

Berdasarkan surat kabar Malang Times dipublikasikan yang pada hari Rabu, 05 Juni 2019 menyatakan bahwa BAZNAS Kota Malang memiliki banyak program sosial yang diharapkan akan menjadi terobosan baru memberantas kemiskinan di wilayah Kota Malang, dalam pelaksaan program-program tersebut BAZNAS Kota Malang membentuk unut-unit penumpul zakat (UPZ) di beberapa masjid kota Malang.⁶

UPZ BAZNAS Kota Malang tidak hanya di masjid-masjid saja, akan tetapi juga di lembaga lain. lembaga lain tersebut meliputi; UPZ kelurahan, UPZ koperasi, UPZ

⁵ DPR RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2014.

⁶ Nurlayla Ratri, "BAZNAS Kota Malang Bakal Canangkan Kawasan Bebas Mustahiq," *Malang Times*, 219AD.

lembaga masyarakat, UPZ sekolah, dan SKBD. Total UPZ BAZNAS Kota Malang berjumlah 84 UPZ. Karena begitu banyaknya jumlah UPZ BAZNAS Kota Malang, maka peneliti akan lebih memfokuskan pada dua UPZ di bawah BAZNAS Kota Malang. Pemilihan kedua UPZ didasarkan pada saran dari pihak BAZNAS, terlebih kedua UPZ tersebut merupakan UPZ yang aktif dalam melaksanakan tugasnya. Kedua UPZ tersebut yaitu UPZ Masjid Al-Mukhlisin dan UPZ Masjid Al-Halal.

UPZ Masjid Al-Mukhlisin yang tereletak di jalan Batubara No.56 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. UPZ Masjid Al-Mukhlisin dibentuk pada bulan Mei tahun 2017. UPZ ini dipilih karena kinerjanya yang sangat konsisten dalam melaporkan rekapan kegiatan di UPZ Masjid Al-Mukhlisin setiap tiga bulan sekali.

UPZ Masjid Al-Halal Bumiayu terletak di jalan Kyai Parseh Jaya, Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. UPZ Masjid Al-Halal diresmikan melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kota Malang sejak tanggal 19 Juni 2017. UPZ Masjid Al-Halal Bumiayu merupakan UPZ yang aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. UPZ Masjid Al-Halal sangat komunikatif dengan peneliti serta sangat terbuka mengenai keadaan UPZ Masjid Al-Halal.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai fungsi UPZ dalam mengumpulkan dana ZIS di BAZNAS, diantaranya penelitian yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo” yang diteliti oleh Mahendro Trestiono. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kendala optimalisasi kinerja UPZ BAZNAS Kabupaten Sidoarjo terhambat oleh dua hal, yaitu adanya pergantian SDM dan lingkungan kerja yang kurang mendukung. Dari segi performa UPZ BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan faktor kemampuan (*ability*), usaha (*effort*) dan dukungan (*support*).⁷

Lain daripada itu, penelitian tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS yang dibantu UPZ, salah satunya yang dilakukan oleh Yeni Rokhilawati dengan judul “Efektifitas Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penghimpunan dana zakat profesi PNS efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya

⁷ Mahendro Trestiono, “Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

peningkatan dalam setiap bulannya. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengumpulan zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maka solusi yang disiapkan yaitu adanya sanksi kepada PNS yang tidak membayar zakat profesi, adanya sosialisasi dan adanya kerjasama dengan lembaga lain.⁸

Sedangkan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana fungsi UPZ dalam membantu memaksimalkan kinerja BAZNAS Kota Malang. Hal ini dianggap perlu sebagai acuan untuk mengetahui seberapa pentingnya UPZ dalam membantu terealisasinya program-program BAZNAS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada optimalisasi fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam memaksimalkan kinerja BAZNAS Kota Malang.

Adapun lokasi dalam penelitian ini terdiri dari: a) BAZNAS Kota Malang yang beralamat di jalan Majapahit No. 1 Kiduldalem, b) UPZ Masjid Al-Mukhlisin yang terletak di jalan Batubara No.56 Purwantoro Blimbing, dan c) UPZ Masjid Al-Halal di jalan Kyai Parseh Jaya, Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang.

Pada penelitian ini, data akan diperoleh dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada penelitian empiris, data utama diperoleh melalui wawancara dengan para informan. Sedangkan data sekunder yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak BAZNAS Kota Malang, pihak UPZ Masjid Al-Mukhlisin, dan UPZ Masjid Al-Halal untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan dokumentasi menggunakan buku, jurnal,

⁸ Yeni Rokhilawati, "Efektivitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam* 4 (2018).

artikel, undang-undang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini tentang optimalisasi fungsi UPZ dalam memaksimalkan kinerja BAZNAS Kota Malang menurut Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penulis memilah dan memilih data yang dikumpulkan serta memfokuskan pada hal-hal pokok dan penting. Selanjutnya peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi, dipaparkan dalam bentuk deskripsi, mengenai kinerja dua (Unit Pengumpul Zakat) UPZ dibawah naungan BAZNAS Kota Malang. Dua UPZ tersebut akan dibedakan dan disajikan dalam bentuk tabel sehingga akan mempermudah peneliti. Selanjutnya peneliti juga melengkapi dengan data-data yang berdasarkan pada BAZNAS Kota Malang. Terakhir, peneliti melakukan verifikasi apabila data yang dikumpulkan sudah didukung dengan bukti-bukti yang valid maka akan menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

PEMBAHASAN

A. Cara kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibawah BAZNAS Kota Malang Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016

1. UPZ Masjid Al-Mukhlisin

UPZ Masjid Al-Mukhlisin membantu program kerja BAZNAS agar bisa sampai kepada masyarakat sekaligus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta memperkenalkan masyarakat dengan lembaga BAZNAS dan UPZ. Selain itu, meskipun namanya adalah Unit Pengumpul Zakat, tapi tugas dari UPZ itu sendiri tidak terbatas hanya mengumpulkan dana ZIS saja, melainkan menyalurkannya juga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Miftahul Huda selaku ketua UPZ Masjid Al-Mukhlisin

“kerjanya UPZ apa?, menghimpun iya, menyalurkan juga iya. Jadi tidak hanya sebagai penghimpun tidak juga hanya sebagai penyalur, tapi dua-duanya kita kerjakan.”⁹

Jika terdapat masyarakat yang mengajukan bantuan kepada BAZNAS

⁹ Miftahul Huda, *wawancara* (Malang, 20 Maret 2020).

melalui UPZ Masjid Al-Mukhlisin, maka UPZ Masjid Al-Mukhlisin akan melakukan survei terlebih dahulu, melihat apakah orang tersebut tergolong mustahik atau tidak. UPZ Masjid Al-Mukhlisin pernah menerima kucuran dana sebesar Rp. 4.500.000 yang dialokasikan untuk program ekonomi dimana uang tersebut diberikan oleh pihak BAZNAS untuk dijadikan modal usaha oleh mustahik. Setelah menyalurkan dana kepada mustahik, UPZ Masjid Al-Mukhlisin berperan sebagai pengawas mustahik, agar dana yang diterima oleh mustahik benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.

Metode pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh UPZ Masjid Al-Mukhlisin dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengumpulan dana melalui kantor sekretariat UPZ Masjid Al-Mukhlisin, jasa jemput dana ZIS ke rumah donatur, setoran tunai atau transfer di rekening Bank Muamalat, serta gerakan Infaq setiap bulan. Tidak hanya itu saja, penghimpunan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid Al-Mukhlisin ketika bulan Ramadhan akan lebih meningkat, selain tambahan dana zakat fitrah, akan tetapi juga dikarenakan banyaknya orang yang merasa bahwa zakat lebih utama ketika bulan Ramadhan.¹⁰

Walaupun UPZ Masjid Al-Mukhlisin yang bertugas melakukan penyaluran zakat, tapi pada saat melakukan penyaluran tersebut pihak BAZNAS menyaksikan, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Fauzan
“BAZNAS ketika akan *pentashorrufan* menyalurkan dana, mereka pasti kesini. Dan kita tetap kordinasi dengan BAZNAS”¹¹

Objek pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS oleh UPZ Al-Mukhlisin sejauh ini disalurkan kepada enam objek, yaitu: santunan anak yatim dan piatu, santunan Dhuafa, tunjangan guru ngaji, pengembangan keagamaan, pemberdayaan Ekonomi Jamaah, dan gerakan orang tua asuh.

Berikut laporan rekapan pengelolaan dana ZIS di UPZ Masjid Al-Mukhlisin

¹⁰ Puryadi, *wawancara* (Malang, 20 Maret 2020).

¹¹ Miftahul Huda, *wawancara* (Malang, 20 Maret 2020).

No	Nama	Dikumpulkan	Didistribusikan
1	Zakat Fitrah	3.238 kg oleh 1.200 orang	19 kg kepada 174 orang
2	Zakat Mal	Rp. 40.625.000 oleh 18 orang	Rp. 40.625.000 dikelola UPZ Masjid Al Muhlisin
3	Shodaqoh	Rp. 5.327.000 oleh 25 orang	Rp. 5.327.000 dimasukkan Kas Masjid Al Muhlisin
4	Fidyah	84 kg oleh 4 orang	84 kg dikelola UPZ Masjid Al Muhlisin

Malang, 23 Mei 2020

<p>Ketua UPZ Masjid Al Muhlisin</p> <p>Miftakhul Huda, SPd</p>	<p>Bendahara UPZ Masjid Al Muhlisin</p> <p>H. Mustofa</p>
---	--

Gambar 1.1 Laporan UPZ Masjid Al Muhlisin

2. UPZ Masjid Al-Halal

UPZ diharuskan untuk mendukung dan membantu terlaksananya program BAZNAS sebagaimana tugasnya yang memang untuk membantu pengelolaan dana ZIS. UPZ Masjid Al-Halal memiliki 3 Program layanan yang disingkat menjadi 3M yaitu Menjemput dana ZIS, Menerima dana ZIS dan Menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (Musahik). Sebagaimana tampilan Power Point yang diberikan oleh Bapak Abd. Rohim selaku ketua UPZ Masjid Al-Halal.



Gambar 1.2 Program Layanan UPZ Masjid Al-Halal

Selain adanya program layanan oleh UPZ Masjid Al-Halal, terdapat pula sasaran dan tujuan dari program-program tersebut. Terdapat 3 Sasaran dan tujuan yang disingkat menjadi 3P. Yaitu Produktif, Pendidikan dan permasalahan sosial. Hal ini juga terdapat di dalam Power Point yang diberikan oleh Bapak Abd Rohim kepada penulis.



Gambar 1.3 Sasaran dan Tujuan UPZ Masjid Al-Halal

Ruang lingkup pengelolaan dana ZIS oleh UPZ Masjid Al-Halal yaitu hanya khusus lingkungan masjid di tingkat RW. Sejauh ini program yang terlaksana serta menjadi program rutin UPZ Masjid Al-Halal yaitu ada dua program, yaitu santunan *du'afa* dan khitan anak sholeh. Program khitan anak sholeh dilakukan setiap tahun dengan kurang lebih 70 sampai 100 peserta. Sedangkan program yang masih dirintis yaitu program dalam bidang pendidikan hal ini dikarenakan minimnya voluntair pendidikan. Berikut daftar pengelolaan dana ZIS UPZ Masjid Al-Halal Tahun 2019

DAFTAR REKAPAN ZIS "UPZ" AL HALAL BUMIAYU MALANG.				
TAHUN 2019.				
NO	BULAN/TAHUN 2019	PEMASUKAN	PENGELURAN	KETERANGAN
1	JANUARI	Rp.3.875.000.	Rp.	Rp.SIZ.
2	FEBRUARI	Rp.3.745.000.	Rp.	Rp.SIZ.
3	MARET	Rp.4.200.000	Rp.	Rp.SIZ.
4	APRIL	Rp.3.418.000.	Rp.	Rp.SIZ.
5	MEI	Rp.3.790.000	Rp.38.000.000.	khitan anak soleh
6	JUNI	Rp.3.541.000.	Rp.	Rp.SIZ.
7	JULI	Rp.3.800.000	Rp.	Rp.SIZ.
8	AGUSTUS	Rp.3.000.500.	Rp.	Rp.SIZ.
9	SEPTEMBER	Rp.3.701.000	Rp.	Rp.SIZ.
10	OKTOBER	Rp.4.100.500.	Rp.	Rp.SIZ.
11	NOFEMBER	Rp.3.231.000	Rp.	Rp.SIZ.
12	DESMBER	Rp.3.675.000.	Rp.	Rp.SIZ.
13	JUMLAH TOTAL PER TAHUN 2019.	Rp.44.077.000	Rp.	Rp.SIZ.
14	SALDO AHIR 2019	RP.6.077.000		Per ahir desember2019

Gambar 1.4 Laporan UPZ Masjid Al-Halal Tahun 2019

Walaupun UPZ Masjid Al-Halal sudah diresmikan sejak tahun 2017, akan tetapi BAZNAS tidak lantas angkat tangan dan membiarkan UPZ ini berjalan sendiri. Menurut keterangan Bapak Abd. Rohim bahwa BAZNAS selalu memberikan motivasi dan pendampingan dana apabila diperlukan. Hal ini demi menjaga semangat serta menjadikan UPZ di bawah BAZNAS Kota Malang menjadi lebih baik.

BAZNAS Kota Malang dalam menjaga semangat UPZ melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota Malang sangat kounikatif dengan para pengurus UPZ, serta selalu mengadakan pelatihan, diklat, workshop maupun study banding dengan UPZ di kota lainnya. Bapak Fauzan dan Bapak Huda mengatakan bahwa kemaren sempat mengikuti study banding dengan UPZ di bawah naungan BAZNAS Yogyakarta.

Tugas yang dilaksanakan oleh UPZ di bawah naungan Kota Malang secara umum meliputi pengumpulan dan penyaluran dana ZIS serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat dan UPZ. Metode dalam pengumpulan dana ZIS oleh setiap UPZ berbeda-beda, ada yang menggunakan sarana kota amal disekitar Masjid, memanfaatkan bulan Ramadhan dalam penarikan zakat, serta ada pula yang menyediakan layanan penjemputan dana ZIS ke tempat muzakki berada melalui via WhatsApp.

Program unggulan setiap UPZ juga berbeda-beda. Ada UPZ yang lebih fokus kepada penyaluran dana ZIS kepada dhu'afa dan anak yatim, program khitan massal dan program pendidikan. Akan tetapi selain itu UPZ tentunya juga merupakan jembatan penghubung antara mustahik dan BAZNAS, ketika ada masyarakat (mustahik) yang mengajukan permohonan bantuan, baik ekonomi atau biaya pendidikan, UPZ akan membantu mengajukan permohonan kepada BAZNAS yang sebelumnya tentunya UPZ akan melakukan survei mengenai kebenaran permohonan.

Setiap UPZ tentunya memiliki tantangan dan kendala yang berbeda-beda tentunya. Dalam penyelesaian masalah yang dihadapi mayoritas UPZ menyelesaikannya secara mandiri yang tentunya juga sesuai dengan peraturan dan ketentuan dengan Peraturan BAZNAS yang mengatur tentang UPZ.

Berikut ini tabel kesimpulan mengenai tata kerja UPZ

No	Nama UPZ	Program Penyaluran Dana ZIS	Metode Pengumpulan Dana ZIS
1	UPZ Masjid AlMukhlisin	<ul style="list-style-type: none"> - Santunan anak yatim dan piatu - Santunan Dhuafa - Tunjngan guru ngaji - Pengembangan keagamaan - Pemberdayaan ekonomi jamaah - Gerakan orang tua asuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan melalui kantor UPZ - Jasa jemput dana ZIS - Setoran tunai atau transfer - Gerakan Infaq Setiap bulan
2	UPZ Masjid Al-Halal	<ul style="list-style-type: none"> - Santunan Dhuafa' - Khitan Anak Sholeh 	Menyediakan jasa penjemputan dana ZIS

Tabel 1.5 Tata Kerja UPZ dibawah naungan BAZNAS Kota Malang

Berdasarkan pemaparan tata kerja UPZ dibawah naungan BAZNAS Kota Malang dapat disimpulkan bahwa adanya Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat sangat tepat dan strategis dalam mengatur semua hal yang berkaitan dengan Unit Pengumpul Zakat, mengingat bahwa UPZ merupakan panjangan tangan dari BAZNAS.

Oleh sebab itu, ada beberapa catatan terhadap tata kerja UPZ di bawah naungan BAZNAS Kota Malang berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, antara lain:

Pertama, lahirnya Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat merupakan sebuah kebijaksanaan, mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional mengatur tentang kebolehan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota membentuk UPZ untuk membantu dalam mengelola zakat.

Kedua, UPZ di bawah naungan Kota Malang bertugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Setiap UPZ memiliki cara dan metode sendiri dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Hal ini selaras dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat yang berbunyi: (1) *UPZ bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan.* (2) *dalam hal diperlukan UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota.* Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa UPZ di bawah naungan BAZNAS Kota Malang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi yang mengatur.

Ketiga, dari segi keanggotaan UPZ, UPZ dibawah naungan Kota Malang terdiri dari anggota pengurus dan Penasehat. Pembentukan UPZ berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Kota Malang. pengurus UPZ demi menambah

wawasan mengenai pengelolaan dana ZIS, maka pengurus UPZ mendapatkan pelatihan sertifikasi Amil dari BAZNAS Kota Malang. Hal ini selaras dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 11, BAB III tentang Organisasi UPZ Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam hal organisasi UPZ, UPZ di bawah naungan Kota Malang sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Keempat, dalam segi pembentukan UPZ di dalam Pasal 27 Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat dijelaskan bahwa ada dua cara, yaitu pembentukan UPZ melalui usulan BAZNAS, dan usulan pimpinan Instansi. Pada Tahun 2019 BAZNAS Kota Malang memberikan surat edaran kepada Instansi-instansi untuk pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Secara garis besar UPZ di bawah naungan BAZNAS Kota Malang telah sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Namun, dalam segi penulisan laporan oleh UPZ tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi "*UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 bulan, 6 bulan, dan akhir tahun*", sedangkan laporan oleh UPZ di bawah naungan Kota Malang masih ada yang setahun sekali.

Menanggapi hal tersebut, BAZNAS sebagai lembaga yang menaungi UPZ akan memberikan edukasi dan bimbingan kepada UPZ, agar UPZ di bawah naungan Kota Malang nantinya akan benar-benar sesuai dengan regulasi yang mengatur secara keseluruhan.

B. Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Memaksimalkan Kinerja BAZNAS Kota Malang Menurut BAZNAS Kota Malang

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan organisasi yang dibantu oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota untuk membantu BAZNAS mengumpulkan zakat. BAZNAS dibentuk berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS. UPZ bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan zakat sesuai dengan institusi yang

bersangkutan. Akan tetapi UPZ juga bisa melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian serta pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS.

Bagi BAZNAS Kota Malang UPZ merupakan organisasi yang cukup penting dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kota Malang. sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Faiza Millati, S.Pd selaku Bagian keuangan BAZNAS Kota Malang.

“UPZ adalah kepanjangan tangan BAZNAS Kota Malang dan memiliki peran yang cukup penting bagi BAZNAS Kota Malang. Terkait kegiatan pendistribusian, UPZ juga memiliki peran sebagai ujung tombak BAZNAS Kota Malang untuk menilai kelayakan calon penerima manfaat.”¹²

Ibu Faiza juga menjelaskan bahwa keberadaan UPZ dibawah BAZNAS Kota Malang sangat membantu pekerjaan BAZNAS Kota Malang.

“Sebagian besar UPZ BAZNAS Kota Malang mendapatkan tugas perbantuan pendistribusian. Mengingat jumlah amil yang ada di BAZNAS Kota Malang terbatas, adanya UPZ sangat membantu utamanya untuk pendistribusian.”¹³

Jumlah UPZ dibawah naungan BAZNAS Kota Malang samai saat ini yati 84 UPZ, tentunya tidak semua UPZ memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan UPZ dan BAZNAS. Hal ini disampaikan juga oleh Ibu Faiza, beliau menyatakan

“UPZ yang berada di bawah naungan BAZNAS Kota Malang sampai dengan saat ini berjumlah 80, tentunya ad kendala UPZ yang terdaftar hanya formalitas untuk mendapatkan pengesahan dari BAZNAS Kota Malang. Namun secara berkala, BAZNAS Kota Malang mengadakan sosialisasi, pelatihan, capacity building dan motivasi kepada UPZ agar tetap berjalan sesuai tupoksinya”¹⁴

Dari pemaparan Ibu Faiza tersebut dapat diketahui bahwa kinerja UPZ dibawah naungan BAZNAS Kota Malang dapat membantu mengoptimalkan kinerja BAZNAS Kota Malang. adanya UPZ memberikan hal positif kepada BAZNAS, dan hal ini selaras dengan tugas dan fungsi UPZ itu sendiri sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, yang menyatakan *“BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/ Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk UPZ”*. Dilanjutkan pada ayat 1 dan 2 Pasal 7 yang berbunyi: (1) *UPZ bertugas membantu BAZNAS,*

¹² Faiza Millati, wawancara (Malang, 24 April 2020).

¹³ Faiza Millati, wawancara (Malang, 24 April 2020).

¹⁴ Faiza Millati, wawancara (Malang, 24 April 2020).

BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. (2) dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota.

KESIMPULAN

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang melaksanakan tugas dengan metode yang berbeda-beda baik dalam mengumpulkan ataupun mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Metode yang digunakan dalam pengumpulan dana ZIS diantaranya, melalui kotak amal yang disediakan di Masjid, menyediakan jasa jemput dana ZIS kepada muzaki, serta bisa melalui tranfer kepada nomor rekening UPZ. Sedangkan dalam penyalurannya, setiap UPZ juga berbeda-beda, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar, ada yang didistribusikan kepada panti asuhan, pendidikan, bantuan modal perekonomian, sunat masal dan lain sebagainya.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang secara garis besar telah sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang UPZ, yaitu Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, baik dari tugas dan fungsinya, ketentuan keanggotaan organisasi dan proses pembentukan UPZ. Akan tetapi dalam segi laporan, UPZ masih harus berbenah agar sesuai dengan regulasi yang mengatur.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang mengakui kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) membantu BAZNAS Kota Malang dalam memaksimalkan kinerja BAZNAS terutama dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Namun, sepatutnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah naungan Kota Malang lebih memaksimalkan lagi kinerjanya, serta lebih kreatif dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Juga lebih mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembayaran dana ZIS ke BAZNAS, sehingga semua masyarakat nantinya akan membayarkan zakatnya sesuai dengan anjuran pemerintah, tidak dengan zakat individual.

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh Sosial Dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Ratri, Nurlayla. "Baznas Kota Malang Bakal Canangkan Kawasan Bebas Mustahiq." *Malang Times*, 219AD.
- RI, DPR. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2014.
- — —. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011.
- Rokhilawati, Yeni. "Efektivitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam* 4 (2018).
- Trestiono, Mahendro. "Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.
- Zaelani, Muhammad Asep. "Mengenal Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia." *Kompasiana*, 2018.

Wawancara

- Miftahul Huda
- Puyadi
- Faiza Millati